



BUPATI BURU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR : 420.3-252 TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI HATAWANO KECAMATAN WAPLAU

BUPATI BURU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah daerah kearah Peningkatan Mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan yang berada di Kabupaten Buru;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Hatawano semula adalah kelas jauh dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Namlea sesuai hasil studi kelayakan dianggap telah memenuhi syarat sehingga perlu dialihkan statusnya untuk dinegerikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 46 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3412);


7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Tahun 2002 Nomor 12;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Namlea 178/421.3/2006 Tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pelepasan SMP Negeri 1 Namlea Kelas Jauh Hatawano Kecamatan Waplau.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Hatawano Kecamatan Waplau. |
| KEDUA | : | Memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru untuk dan atas nama Bupati Buru melaksanakan Penegerian Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri dimaksud. |
| KETIGA | : | Melaporkan hasil pelaksnaan pembukaan dan penegerian sekolah dimaksud kepada Bupati Buru. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2007 Unit Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetepkan di Namlea
Pada Tanggal 2 Oktober 2006



M. HUSNIE HENTIHU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala BKN TUK di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepergawaiyan Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala KPKN Propinsi di Ambon;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Buru;
10. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru di Namlea;
12. Camat Waplau di Waplau;
13. Kepala UPTD Dinas PKPO Kecamatan Waplau di Waplau;